

PELAPORAN KEUANGAN *CREDIT UNION*

Abstrak

Koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan anggota pada khususnya. Seiring dengan berkembangnya kegiatan koperasi maka dikembangkanlah macam-macam bentuk koperasi yang lebih dinamis dan modern, salah satunya adalah koperasi *Credit Union* yang merupakan jenis koperasi simpan pinjam antar anggota koperasi yang berbentuk tunai, sehingga menjadikan azas koperasi *Credit Union* sebagai azas kepercayaan. Dengan adanya azas kepercayaan tersebut, maka perlu dibuat laporan keuangan yang baik, jujur, dan berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh semua pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka makalah ini akan membahas tentang laporan keuangan PSAK no. 27 tentang Perkoperasian.

Kata kunci: *Credit Union*, PSAK no. 27.

Pendahuluan

Koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha, koperasi dengan sadar mengemban nilai – nilai tertentu sebagai norma usahanya. Berdasarkan prinsip koperasi yang tertuang dalam undang-undang koperasi, jelas sekali kelihatan bahwa koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk badan usaha yang menjunjung tinggi nilai – nilai kebersamaan, keadilan dan demokrasi. Selain hal itu,

misi koperasi tidak hanya untuk memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya. Tetapi koperasi juga berperan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Bahkan koperasi juga memiliki tujuan untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring perkembangan di dalam tubuh koperasi, maka munculah gagasan *Credit Union*. *Credit Union* merupakan koperasi simpan pinjam. Pertama kali gagasan *Credit Union* berasal dari Jerman, yang kemudian pada tahun 1960 seorang pastor membawa *Credit Union* ke Indonesia. Namun pada saat itu penerapan *Credit Union* masih kurang berhasil, karena hanya diterapkan di dalam lingkungan internal saja. Pada akhirnya ada seorang yang mengembangkan *Credit Union* ini, dia adalah Muhammad Yunus, seorang dosen, yang berasal dari Bangladesh yang telah mendapat

hadiah nobel karena telah membantu masyarakat menciptakan kredit yang mudah diakses dan tidak perlu banyak persyaratan. Muhammad Yunus mengembangkan *Credit Union* ini dengan menitikberatkan pada kalangan bawah, yaitu pada masyarakat yang kurang mampu dalam hal perekonomian sehingga dalam hal ini *Credit Union* didirikan agar masyarakat yang kurang mampu tersebut dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Ketika itu Yunus sangat tertarik untuk membantu kaum miskin karena melihat kenyataan bahwa masih banyak orang miskin di sekitarnya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukannya adalah pemberdayaan, yang dikenal dengan kewirausahaan sosial dan memberikan pinjaman kepada kaum miskin di Bangladesh. Pada awalnya, Muhammad Yunus mengalami banyak kendala dari kebudayaan Bangladesh. Seiring dengan berjalannya waktu, mulailah ada beberapa pihak yang mendukung yaitu dukungan dari dosen dan mahasiswa Chittagong University yang mendukung terhadap kegiatan Yunus. Semakin lama semakin banyaklah pihak – pihak yang mengembangkan gagasan Muhammad Yunus, yang dikenal dengan nama *Credit Union* (Yusuf, 2008).

Konsep *Credit Union* adalah masyarakat yang menjadi anggota membayar iuran wajib, simpanan pokok, dan menabung. Tabungan itu akan menjadi jaminan untuk meminjam dalam jumlah yang masih wajar. Yang boleh meminjam hanya anggota, tidak boleh orang luar. Saat menabung di *Credit Union*, maka tabungan itu akan menjadi jaminan untuk meminjam dalam jumlah yang masih wajar.

Credit Union sendiri sebenarnya kumpulan orang yang saling percaya. *Credit Union* ini bisa dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia karena basis *Credit Union* betul-betul masyarakat ke bawah. Dalam kondisi zaman sekarang yang susah, *Credit Union* satu-satunya solusi yang bisa dimanfaatkan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat (Syukri., 2008)

Di Indonesia pertama kali *Credit Union* dikembangkan di Kalimantan Barat, yang sampai hari ini perkembangannya telah mencapai kondisi yang sangat baik. Banyak orang dari daerah lain yang mencari tahu perkembangan *Credit Union* di Kalimantan Barat. Mereka berasal dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, sekarang NTT dan Papua, bahkan Ambon sekalipun. *Credit Union* tertua di Kalimantan barat ada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sangkau. *Credit Union* pertama berdiri tahun 1976, yaitu *Credit Union* Lantang Tipo di Sangkau setelah ada pelatihan pada tahun 1975 oleh gereja Katolik. Yayasan Pancur Kasih sendiri berdiri pada tahun 1987. Sedangkan untuk Pontianak, *Credit Union* Khatulistiwa Bakti yang berdiri tahun 1985 sebagai *Credit Union* tertua di Pontianak (Riza, 2007).

Pengertian akuntansi dapat dikemukakan melalui dua pendekatan, yaitu: fungsi dan proses. Berdasarkan fungsinya, akuntansi merupakan kegiatan jasa yang bertujuan menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu badan usaha. Sedangkan ditinjau dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu teknik untuk mencatat dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal yang

sama tentu juga terjadi di dalam koperasi. Adapun pihak – pihak yang membutuhkan informasi akuntansi koperasi adalah: pengurus, anggota, kreditur, serta instansi pemerintah (Anoraga, 2007:32). Makalah ini akan membahas penerapan dan perkembangan *Credit Union* di Indonesia serta memaparkan sistem akuntansi yang digunakan dalam *Credit Union*. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai karakteristik koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kedua adalah kaitan koperasi dengan koperasi *Credit Union*, kemudian tentang laporan keuangan menurut PSAK no. 27, berikutnya mengenai siklus akuntansi *Credit Union*, dan yang terakhir akan dijelaskan perlakuan akuntansi ekuitas, serta ilustrasi contoh pembuatan laporan keuangan *Credit Union*.

Pembahasan

Karakteristik Koperasi Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip- prinsip sebagai landasan kegiatan koperasi sesuai UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotan bersifat terbuka dan sukarela
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian.

Pada UU No.25/1992 menyatakan ada 2 macam badan hukum koperasi, yaitu:

1. Badan hukum koperasi yang anggotanya orang-orang dinamakan badan usaha koperasi primer. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
2. Badan usaha koperasi yang anggotanya adalah koperasi dinamakan koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi primer.

Kesalahpahaman dalam pengertian di atas sering ditemui dalam praktek kehidupan koperasi, yaitu orang yang mendirikan koperasi dengan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk melayani orang banyak, jadi bukan anggota sebagai prioritas utama. Sedangkan tujuan koperasi tercantum dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Arifin dan Halomoan. 2001:19).

Dengan melihat tujuan di atas, mudah dimengerti bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

Kaitan Koperasi Dengan *Credit Union*

Sejalan dengan nama dan berdasar pada sejarah perkembangannya, *Credit Union* dapat dikatakan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka sendiri dengan bunga yang layak untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Lubis, 2007). Dari kesimpulan ini, maka ada beberapa hal penting tentang *Credit Union*, yaitu:

1. Badan usaha

Sebagai badan usaha, *Credit Union* harus memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi dan harus didukung oleh kelompok pemilikinya.

2. Dimiliki oleh sekumpulan orang

Credit Union tidak dimiliki oleh satu orang. Baik pria maupun wanita sejauh mereka sebagai anggota adalah pemilik dengan kewajiban dan hak yang sama sesuai prinsip *Credit Union*. Untuk mengatur jalannya *Credit Union* dengan baik dibutuhkan seperangkat alat, yaitu pengurus, pengawas dan tim manajemen.

3. Dalam suatu ikatan pemersatu

Yang dimaksud dengan ikatan pemersatu dalam *Credit Union*, tidak terbatas dari status, lingkungan tempat tinggal atau jenis pekerjaan. Ikatan pemersatu dalam *Credit Union* adalah itikad baik dari para anggotanya untuk mencapai kesejahteraan dan saling menyejahterakan antar anggota.

4. Bersepakat menabungkan uang

Credit Union menjadi wadah untuk menyimpan uang dari anggotanya. Dalam hal ini, tabungan yang dimaksud minimal ada dua bentuk, yaitu simpanan pokok sebagai bukti kepemilikan masing-masing anggota terhadap *Credit Union* dan simpanan wajib demi perkembangan *Credit Union* itu sendiri. Selain itu boleh ditambahkan bentuk tabungan lain sejauh tidak menyimpang dari nilai, prinsip dan tujuan *Credit Union* itu sendiri.

5. Modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama anggota


Modal bersama yang ada dalam *Credit Union* adalah dari tabungan anggota. Modal ini boleh dipinjamkan hanya kepada anggota *Credit Union* itu sendiri. Watak dari peminjam menjadi kriteria dan jaminan peminjaman.

6. Bunga yang layak

Layaknya suatu pinjaman modal, *Credit Union* boleh menentukan bunga pinjaman yang dilakukan oleh anggotanya. Namun demikian sesuai dengan tujuan *Credit Union* demi kesejahteraan para anggota, bunga yang ditentukan haruslah layak.

7. Untuk tujuan produktif dan kesejahteraan

Pinjaman yang diberikan harus digunakan untuk usaha yang membangun. Tujuan produktif yang dimaksud bukan saja berarti menggunakan pinjaman demi keuntungan uang, tetapi juga tidak merusak lingkungan. Selain itu, pinjaman bisa bertujuan untuk kebutuhan hidup demi kesejahteraan. Lazimnya *Credit Union* mempunyai struktur organisasi yang dijelaskan dalam gambar 1:



Gambar 1

Struktur Organisasi *Credit Union*

Sumber : (Arifin dan Halomoan, 2001:37)

- a. Rapat Anggota merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi dalam *Credit Union* (diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Rapat Anggota sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa dan sebagainya.
- b. Pengurus dipilih dari, untuk dan oleh anggota sekaligus merupakan pemegang kuasa (mandat) Rapat Anggota. Dalam *Credit Union* pengurus terdiri dari Dewan Pimpinan, Panitia Kredit dan Panitia Pendidikan.
 1. Dewan Pimpinan terdiri dari 5-15 orang, sedangkan Panitia Kredit terdiri dari 3 orang yang tugas-tugasnya diatur juga dalam AD/ART *Credit Union* yang bersangkutan, dan dipilih dalam Rapat Anggota.
 2. Panitia Pendidikan disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga *Credit Union* merupakan bagian dari Pengurus, ketuanya dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan. Anggotanya terdiri dari 3 orang, namun tidak dipilih dalam Rapat Anggota (dapat ditunjuk oleh Pengurus). Inilah sebabnya dalam bagan Panitia Pendidikan berada di luar bagan Pengurus dan hanya dihubungkan dengan jabatan Wakil Ketua Dewan Pimpinan.
- c. Pengawas, terdiri dari 3 orang. Sama halnya dengan Pengurus, pengawas juga dipilih dalam Rapat Anggota. Pengawas merupakan wakil anggota yang dipilih dan dipercaya untuk

mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan oleh Pengurus.

- d. Manajer, merupakan posisi yang memegang fungsi operasional yang diadakan manakala *Credit Union* sudah tumbuh dan berkembang secara sehat. Sebagai pemegang fungsi operasional *Credit Union*, maka Manajer dipilih oleh Pengurus. Ia berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjalankan segala kegiatan operasional usaha *Credit Union* sampai berhasil sesuai dengan target dan pola kebijakan yang telah digariskan oleh Pengurus.
- e. Karyawan, merupakan ujung tombak pelayanan usaha *Credit Union* yang bekerja dan bertugas berdasarkan kemampuan serta keterampilan yang dimilikinya, dan disesuaikan dengan tugas-tugas yang ada dalam *Credit Union*.

Dengan demikian, jelas bahwa ada perbedaan mendasar mengenai fungsi dan tanggung jawab pengurus dan pengawas dengan manajer (manajemen). Pengurus dan pengawas merupakan fungsi-fungsi keorganisasian yang bukan operasional dan dijalankan atas dasar sukarela. Oleh sebab itu, mereka harus menyadari bahwa duduk dalam kepengurusan tidak berhak mengharapkan gaji. Sedangkan manajer (manajemen) bertanggung jawab atas operasional usaha sehari-hari dan berhubungan langsung dengan anggota maupun non anggota, sehingga keberhasilan, usaha *Credit Union* akan sangat tergantung pada kepandaian, kemampuan,

keaktivitas dan ketrampilannya dalam menjalankan usaha tersebut sehingga karena inilah manajer (manajemen) berhak atas imbalan gaji yang layak. Namun sebagai catatan, apabila *Credit Union* masih belum mampu untuk mengangkat dan menggaji manajer (manajemen), maka tugas operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Bendahara, dengan kata lain bendahara berfungsi sebagai manajer.

Laporan Keuangan *Credit Union*

Menurut pernyataan standar Akutansi keuangan (PSAK) No.27, laporan keuangan koperasi *Credit Union* meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih ditentukan manfaat bagi anggota. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Catatan Atas Laporan

Keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lain.

Laporan keuangan perusahaan sangat berbeda dengan laporan keuangan yang ada di dalam koperasi *Credit Union*, yang membedakan adalah terutama dalam ekuitas yang terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :


Keterangan	Koperasi	Privat
Elemen Ekuitas	Simpanan Pokok	Laba ditahan
	Simpanan Wajib	Modal Saham
	SHU belum dibagi	Tambahan Modal disetor
Utang	Kewajiban jangka pendek	Kewajiban jangka pendek
	Kewajiban jangka panjang	Kewajiban jangka panjang
	Simpanan Sukarela	

Sumber : Amelia, 2000

Siklus Akuntansi *Credit Union*

Siklus akuntansi koperasi pada umumnya sama dengan siklus akuntansi umum perusahaan yaitu membuat dokumen dasar, buku harian, diposting ke buku besar, lalu dibuat laporan keuangan, namun dalam siklus akuntansi koperasi *Credit Union* terlihat adanya ciri khas yang khusus yaitu mempunyai bentuk badan usaha yang tidak menjual barang sehingga siklus akuntansinya dibuat dengan agak khusus (Rudianto, 2006:15). Agar terlihat teratur dan rapi maka

perlu mekanisme siklus akuntansi yang dibuat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2
Sistem Akuntansi Credit Union
Sumber : (Tuty, 2009:34)

Pertama, adanya dokumen-dokumen dasar, yang biasa disebut dengan bukti pendukung, yaitu bukti tambahan / pelengkap dari bukti pembukuan dalam melakukan transaksi yang digunakan sebagai dasar pembukuan. Proses selanjutnya, setiap hari dicatat dan dianalisis / dijurnal pada bukti-bukti akuntansi koperasi. Sesuai dengan kebutuhan sistem akuntansi koperasi, maka bukti pembukuan yang tersedia adalah :

- a) Bukti penerimaan kas
Bukti ini dipergunakan untuk membukukan setiap jenis transaksi di mana koperasi menerima secara kas atau melalui bank.
- b) Bukti pengeluaran kas
Bukti ini dipergunakan untuk membukukan setiap jenis transaksi yang harus dibayar secara kas atau melalui bank.

Dari hasil analisis / penjurnalan bukti-bukti akuntansi kemudian dilanjutkan membukukan ke buku jurnal secara kronologis menurut jenisnya yaitu:

- a. Buku jurnal penerimaan kas
Buku jurnal ini dipergunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat penerimaan secara tunai dalam kegiatan usaha *Credit Union*.
- b. Buku jurnal pengeluaran kas
Buku jurnal ini dipergunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat pengeluaran secara tunai dari kegiatan usaha koperasi.

Setelah selesai melakukan pencatatan pada rekapitulasi buku jurnal, maka proses selanjutnya adalah memposting ke buku besar yang bersangkutan sebulan sekali. Buku besar terdiri dari macam-macam akun/ rekening dan merupakan sumber data untuk menyusun laporan keuangan, yaitu neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas serta laporan perubahan kekayaan bersih. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan dengan membuat neraca lajur. Setelah itu dibuatlah laporan keuangan yang merupakan tahapan terakhir dari proses akuntansi.

Perlakuan Akutansi Ekuitas

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota yang berbentuk:

- Simpanan pokok

Sejumlah uang yang sama banyaknya dan/atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada *Credit Union* pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Jurnal mencatat pada saat diterima uang dari anggota sebagai simpanan pokok anggota *Credit Union*:

Kas	xxx
-----	-----

Simpanan Pokok	xxx
----------------	-----

- Jurnal mencatat apabila anggota keluar/sudah tidak menjadi anggota lagi :

Simpanan Pokok	xxx
----------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

- Simpanan Wajib

Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada *Credit Union* dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota

Jurnal mencatat pada saat diterima uang dari anggota sebagai simpanan wajib anggota *Credit Union*:

Kas	xxx
Simpanan Wajib	xxx

Yang termasuk dalam hutang:

Adapun hutang yang dipinjamkan anggota kepada koperasi yaitu berbentuk;

- Simpanan Sukarela

Sejumlah uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Sumbangan sukarela tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

- Jurnal mencatat apabila anggota menarik simpanan sukarela ditarik sebesar xxx dengan bunga x% per bulan:

Simpanan Sukarela	xxx
Biaya bunga simpanan	xxx
Kas	xxx

- Anggota-anggota koperasi yang meminjam uang kepada koperasi, membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, dengan jurnal :

Kas	xxx	
Piutang Anggota		xxx
Pendapatan Bunga		xxx

- *Credit Union* memperoleh pinjaman dari bank, dicatat dengan jurnal:

Kas	xxx	
Utang bank		xxx

- *Credit Union* memberikan pinjaman uang kepada sejumlah anggotanya dengan tingkat bunga 2% per bulan, dengan jurnal:

Piutang Anggota	xxx	
Kas		xxx

- Pengurus dan anggota *Credit Union* sepakat membagikan sisa hasil usaha kepada anggotanya, dicatat dengan jurnal:

SHU dibagikan	xxx	
Kas		xxx

Ilustrasi Penyelesaian Kasus Laporan Keuangan *Credit Union*

Sebagaimana siklus akuntansi tersebut dilakukan akan disajikan ilustrasi sebagai berikut:

Pada pertengahan tahun 2010, sekelompok warga di RW08 Kecamatan Wiyung berencana mendirikan *Credit Union*. Koperasi ini didirikan oleh 100 orang. Dengan nama “*CREDIT UNION X*”. operasi kantor koperasi menggunakan ruangan di balai RW08. Transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 Juni 2010, 100 orang warga pendiri *Credit Union* menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-per orang sebagai simpanan pokok anggota *Credit Union*.
2. Lima hari kemudian, 7 Juni 2010 CU “X” membeli meja dan kursi plastik seharga Rp. 100.000,00 di toko cahaya plastik.
3. Dua hari setelah pembelian peralatan, yaitu tanggal 9 juni 2010, membeli buku administrasi dan karton untuk membuat kartu anggota. Dana yang keluar sebesar Rp.50.000,00 dibayarkan ke toko tabah wiyung.
4. Pada tanggal 1 Juli 2010, setiap anggota koperasi, sebanyak 100 orang menyetorkan uang sebesar Rp.10.000,00 sebagai simpanan wajib anggota. Sejumlah anggota juga menyetor simpanan sukarela dengan jumlah Rp.5.000.000,00
5. Besoknya, tanggal 2 Juli 2010, CU “X” memberikan pinjaman uang kepada anggotanya, sebesar Rp.7.000.000,00 dengan tingkat bunga 2,5% per bulan.

6. Pada tanggal 1 Agustus, CU “X” memperoleh setoran wajib Rp.1.000.000,00
7. 2 Agustus 2010, anggota-anggota CU yang meminjam uang membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp.875.000,00. Dimana sebesar Rp.175.000,00 merupakan pembayaran bunga pinjaman dan Rp.700.000,00 merupakan angsuran pokok pinjaman.
8. Pada tanggal 5 Agustus, CU “X” memberikan pinjaman kepada beberapa anggota sebesar Rp.5.000.000,00 dengan bunga 2,5% per bulan.
9. Pada tanggal 1 September, setiap anggota *Credit Union*, menyetorkan uang sebesar Rp.10.000,00 per orang sebagai simpanan wajib anggota (jumlah 100 orang)
10. Pada tanggal 2 September, CU “X” memberikan pinjaman uang kepada sejumlah anggotanya, sebesar Rp.3.000.000,00 dengan tingkat bunga 2,5 %
11. Pada tanggal 5 September menerima cicilan pelunasan pinjaman anggota sebagai berikut.
 - a. Pokok pinjaman Rp.2.000.000,00 ditambah bunga dari saldo pinjaman Rp.158.000,00
 - b. Pokok pinjaman Rp.1.000.000,00 ditambah bunga dari saldo pinjaman Rp.125.000,00
12. Pada tanggal 10 September membayar biaya transportasi Rp.20.000,00 untuk seorang pengurus dalam rangka bimbingan teknis di Unika Widya Mandala.

Maka dibuat jurnal CU "X" sebagai berikut:

Jurnal :

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1.	Kas	10.000.000	
	Simpanan Pokok		10.000.000
2.	Peralatan Kantor	100.000	
	Kas		100.000
3.	Biaya Administrasi	50.000	
	Kas		50.000
4.	Kas	6.000.000	
	Simpanan Wajib		1.000.000
	Simpanan Sukarela		5.000.000
5.	Piutang Anggota	7.000.000	
	Kas		7.000.000
6.	Kas	1.000.000	
	Simpanan Wajib		1.000.000
7.	Kas	875.000	
	Piutang Anggota		700.000
	Pendapatan bunga		175.000
8.	Piutang Anggota	5.000.000	
	Kas		5.000.000
9.	Kas	1.000.000	
	Simpanan Wajib		1.000.000
10.	Piutang Anggota	3.000.000	
	Kas		3.000.000
11.	Kas	3.283.000	
	Piutang Anggota		3.000.000
	Pendapatan bunga		283.000
12.	Biaya Transportasi	20.000	
	Kas		20.000

CU "X"
 LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
 PERIODE 1 JUNI 2010-30 SEPTEMBER 2010

PENDAPATAN BUNGA	Rp.458.000
BIAYA	
BIAYA BUNGA	Rp.5000
BIAYA OPERASI	Rp.70.000
TOTAL BIAYA	Rp.75.000
SHU PERIODE BERJALAN	Rp.383.000

CU "X"
 NERACA
 PER 30 SEPTEMBER 2010

AKTIVA	
KAS	6.483.000
PIUTANG USAHA	11.300.000
PERALATAN KANTOR	100.000
TOTAL AKTIVA	17.883.000
PASIVA	
UTANG	
SIMPANAN SUKARELA	4.500.000
EKUITAS	
SIMPANAN POKOK	10.000.000
SIMPANAN WAJIB	3.000.000
SHU BELUM DIBAGI	383.000
TOTAL PASIVA	17.883.000

Perhitungan SHU

Berikut adalah ilustrasi untuk menghitung pembagian SHU yang dipakai dalam *Credit Union* (Gema Rosari, 2008). Pembagian atau deviden yang diterima oleh anggota *Credit Union*, khususnya *Credit Union* (CU) pada setiap tahun terdiri dari 3 unsur, yaitu:

1. SHU tiap anggota
2. Bunga simpanan sukarela
3. Jasa bunga pinjaman

Deviden per anggota = Sisa Hasil Usaha per anggota + Bunga Simpanan Sukarela + Jasa Bunga

Perhitungan SHU per anggota

Secara umum SHU total koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) *Credit Union* (CU). Pembagian Sisa Hasil Usaha ditetapkan di dalam Rapat Anggota Tahunan yang meliputi sebagai berikut:

- a. 25% untuk dana cadangan.
- b. 10% untuk dana kepengurusan dan pengawasan.
- c. 10% untuk dana pendidikan.
- d. 5% untuk dana pembangunan daerah, sosial dan lain-lain.
- e. 50% untuk anggota.

Porsi SHU per anggota dihitung berdasarkan penghitungan bulan saham, yaitu besarnya simpanan saham yang dimiliki anggota dikalikan dengan berapa bulan telah mengendap di koperasi. Simpanan saham adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib. Nilai saham dihitung berdasarkan besar nominal simpanan wajib, karena simpanan wajib adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka setiap perkalian sepuluh ribu dari simpanan saham dihitung sebagai satu saham.

Contoh :

SHU koperasi X setelah potong pajak pajak dan lain lain adalah Rp.1.000.000,-

Koperasi X memiliki 3 orang anggota sbb:

Januari ketiga anggota telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.

Februari anggota A dan B melunasi Simpanan Wajib, C tidak

Maret anggota A melunasi Simpanan Wajib, B dan C tidak

April anggota A melunasi Simpanan Wajib, B dan C tidak

Mei anggota A melunasi Simpanan Wajib, B dan C tidak

Juni anggota A melunasi Simpanan Wajib, B melunasi Simpanan Wajib (4bulan), C tidak

Juli anggota A melunasi Simpanan Wajib, B dan C tidak

Agustus anggota A melunasi Simpanan Wajib, B dan C tidak

September anggota A melunasi Simpanan Wajib, B dan C tidak

Oktober anggota A melunasi Simpanan Wajib, B melunasi Simpanan Wajib (4 bulan) dan C tidak

Nopember anggota A dan B melunasi Simpanan Wajib, C melunasi Simpanan Wajib (10 bulan)

Desember anggota A,B, dan C melunasi semua Simpanan Wajibnya.

Porsi setiap anggota dapat dilihat dalam tabel berikut:

A

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
Bobot Bulan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Saham	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
Bulan x Saham	132	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	198

B

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
Bobot Bulan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Saham	11	1	0	0	0	4	0	0	0	4	1	1	22
Bulan x Saham	132	11	0	0	0	28	0	0	0	12	2	1	186

C

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
Bobot Bulan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Saham	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	22
Bulan x Saham	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	153

Dari tabel diatas jumlah bagian A sebanyak 198, bagian B 186, dan bagian C adalah 198, sedangkan total bulan saham adalah 537.

SHU yang diterima oleh anggota A adalah
 $(198/537) \times 50\% \times \text{SHU total koperasi.}$
 $(198/537) \times 50\% \times 1.000.000,00 = 184.357,54$

SHU yang diterima oleh anggota B adalah
 $(186/537) \times 50\% \times \text{SHU total koperasi.}$
 $(186/537) \times 50\% \times 1.000.000,00 = 173.184,36$

SHU yang diterima oleh anggota C adalah
 $(153/537) \times 50\% \times \text{SHU total koperasi.}$
 $(153/537) \times 50\% \times 1.000.000 = 142.458,10$

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi *Credit Union* memiliki laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. perbedaan tersebut terletak pada hutang dan ekuitas, dimana hutang pada koperasi *Credit Union* terdapat simpanan sukarela sedangkan hutang pada perusahaan tidak terdapat simpana sukarela. Kemudian ekuitas pada koperasi *Credit Union* terdapat simpanan pokok, simpanan wajib, dan SHU yang belum dibagi, sedangkan ekuitas pada perusahaan hanya terdapat laba ditahan, modal saham, dan tambahan modal disetor.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam laporan keuangan koperasi terdapat pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang harus dibagikan kepada anggota dan diumumkan secara transparan sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. SHU per

anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Pembagian SHU dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu berdasarkan penghitungan bulan saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia., 2000, Peranan Aktivitas *Credit Union* (CU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Arifin, S., dan Halomoan T., 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Anoraga, P., dan Ninik W., 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Febrina, M., 2006, Penerapan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 mengenai Akuntansi Perkoperasian Pada KPRI Adil Sentosa di Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Nganjuk: Program Strata-1.
- Hendar., dan Kusnadi., 2005, *Ekonomi Koperasi*, edisi kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, Z., 2007, Dampak Penyaluran Kredit Oleh *Credit Union* Terhadap Kinerja Usaha Petani dan Pemberdayaan Ekonomi

Petani, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, Edisi Khusus, No.3, Medan: 275-284.

Pujiani, N. dkk., 2009, Akuntansi Koperasi Persamaan, Perkiraan, dan Manfaat Akuntansi Koperasi, *Makalah Kelompok*, Universitas Negeri Jakarta.

Riza, F., 2007, *Credit Union* ala Indonesia, *Artikel Credit Union*, 22 Oktober, Edisi 605, Kalimantan.

Rudianto., 2006, Akuntansi Koperasi, Jakarta: PT Grasindo.

Syukri, L., 2008, Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking Dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat, *Penelitian Tidak Dipublikasikan*, Sumatera Barat: Bank Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas.

Tuti, T., 2009, *Akuntansi Untuk Koperasi Dan UKM*, Jakarta: Salemba empat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 dan No. 20 Tahun 2008, Bandung, Citra Umbara.

www.cugemarosari.blogspot.com

Yusuf, J., 2008, Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Surakarta: Program Strata-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.